

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD Daerah Khusus Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
8. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
9. Wali Kota/Bupati adalah kepala kota administrasi/kabupaten administrasi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja Wali Kota/Bupati sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
11. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
12. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
14. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur.
15. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
17. Kawasan Regional Jabodetabek adalah kawasan pembangunan ekonomi yang mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

BAB II KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Undang-Undang ini Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Jakarta beribukota di Jakarta Pusat.

Pasal 3

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom

pada tingkat provinsi.

- (2) Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai salah satu Pusat Perekonomian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global.

BAB III BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki batas-batas:
 - a. sebelah utara dengan Laut Jawa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
 - c. sebelah selatan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas dan peta Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah

Pasal 6

- (1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
- (2) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kota administrasi dan kabupaten administrasi diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan peraturan daerah.

BAB IV
KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Khusus

Paragraf 1
Urusan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus pada urusan pemerintahan di bidang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. kebudayaan;
 - d. penanaman modal;
 - e. perhubungan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. perindustrian;
 - i. pariwisata;
 - j. perdagangan;
 - k. pendidikan; dan
 - l. kesehatan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang:
- a. kepegawaian;
 - b. kelembagaan; dan
 - c. keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan kewenangan selain Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan berdasarkan asas otonomi.

- (2) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi daerah khusus jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menarik kewenangan, mewajibkan izin, persetujuan, dan/atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Kewenangan Khusus Bidang Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan besaran tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri; dan
 - b. mengangkat pegawai profesional dengan tugas, hasil, waktu dan kriteria yang terukur, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Pengangkatan Pegawai

Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang menetapkan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
- (2) Gubernur menetapkan kebutuhan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan menetapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara.
- (3) Gubernur dapat mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan fungsional secara profesional berdasarkan kebutuhan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja lintas organisasi perangkat daerah berdasarkan kebutuhan dan keahlian jabatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Kewenangan Khusus bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. penetapan jenis;
 - b. jumlah; dan
 - c. susunan perangkat daerahsesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

- (2) Gubernur dapat mengangkat staf khusus untuk membantu dalam melaksanakan sinkronisasi, penajaman, dan pengkajian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (3) Staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebanyak jumlah staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4
Kewenangan Khusus Bidang Keuangan Daerah

Pasal 13

Kewenangan khusus keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c diberikan dalam rangka pengelolaan pajak daerah untuk memperoleh akses informasi terhadap data keuangan dari instansi Pemerintah dan lembaga jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) Selain mendapatkan dana bagi hasil yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29/orang pribadi dalam negeri, cukai hasil tembakau, SDA Minyak, SDA Gas Bumi, SDA Kehutanan Dana Reboisasi, SDA Perikanan dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memperoleh tambahan dana bagi hasil sebesar 20% (dua puluh persen) yang dipungut di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari:
 - a. PPh Badan,
 - b. PPN dalam negeri; dan
 - c. PPN impor.
- (2) Mekanisme terkait tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 15

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang menetapkan batas atas tarif pajak daerah.
- (2) Tarif atas pajak daerah yang dapat ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas:
 - a. tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen);
 - b. tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - c. tarif pajak alat berat ditetapkan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen);
 - d. tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 - e. tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen);
 - f. tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen);
 - g. tarif pajak barang dan jasa tertentu meliputi:
 - 1) makanan dan / atau minuman ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 - 2) tenaga listrik ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen);
 - 3) jasa perhotelan ditetapkan paling tinggi 10% (tiga persen);
 - 4) jasa parkir ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 5) jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan khusus jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- h. tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - i. tarif pajak rokok ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan
 - j. tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- (3) Tarif Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang menetapkan kriteria objek pajak atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang menetapkan tata cara pemungutan pajak daerah yang mencakup atas aktivitas usaha fisik dan digital.
- (3) Objek pajak untuk provinsi, kota/kabupaten yang berlaku di provinsi lainnya juga berlaku di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan insentif kepada lembaga dan/atau badan usaha yang melaksanakan proyek strategis daerah yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan strategis nasional.

- (2) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak bagi lembaga dan/atau badan usaha yang melaksanakan proyek strategis daerah dan/atau proyek strategis nasional, dan berlokasi di kawasan industri di Jakarta.
- (3) Pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berhak mendapat akses data informasi keuangan wajib pajak dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akses dan penghimpunan data dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pembangunan kota Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mendapatkan prioritas penjaminan pada pembiayaan proyek strategis daerah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Proyek Strategis Daerah yang mendapatkan penjaminan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa secara langsung dari lembaga/organisasi internasional.
- (2) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaporkan penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima pinjaman luar negeri dari lembaga/organisasi internasional.
- (2) Pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dengan mempertimbangkan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Gubernur dapat mengatur pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
- (2) Penetapan anggaran pada tahun kedua dan seterusnya pada proses penganggaran tahun jamak dapat melebihi anggaran per tahun yang telah ditetapkan dalam persetujuan bersama dengan DPRD, sepanjang realisasi dan jangka waktu pelaksanaan tidak melebihi pagu yang ditetapkan pada kontrak tahun jamak.
- (3) Ketentuan tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pemerintah Pusat dapat memberikan pengelolaan dan/atau kuasa pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di wilayah Jakarta kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta untuk mendukung fungsi sebagai pusat perekonomian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang membentuk Lembaga Manajemen Aset Jakarta dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah terkait pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kekhususan sebagai pusat perekonomian nasional.
- (2) Dalam rangka pengelolaan aset untuk tujuan investasi, pemerintah provinsi daerah khusus jakarta dapat membentuk lembaga manajemen aset
- (3) Pengelolaan aset oleh lembaga manajemen aset jakarta dapat dikerjasamakan dengan pihak ke-3 dalam bentuk:
 - a. Sewa
 - b. Pinjam Pakai
 - c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
 - d. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG)
 - e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
 - f. Kerjasama Operasional (KSO)
 - g. Kerjasama Sewa Guna
 - h. Kerjasama Pendayagunaan (KSPd)
 - i. Kerjasama Pemberdayaan (KSPd)
 - j. Kerjasama Sumber Daya Manusia (KSM)

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mengelola barang milik daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- (2) Penggunaan barang milik daerah dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerjasama pengelolaan antara perangkat daerah dengan BUMD.

Paragraf 5
Kewenangan Khusus Bidang Kebudayaan

Pasal 26

Untuk melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki Kewenangan Khusus dalam bidang kebudayaan meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta memajukan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta yaitu budaya tradisi, budaya kontemporer, dan budaya populer yang ada di Daerah Khusus Jakarta.
- b. Dalam rangka melindungi eksistensi identitas budaya asli Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta memprioritaskan pemajuan Kebudayaan Betawi.
- c. Pemerintah Daerah Khusus Jakarta mengikutsertakan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan Kebudayaan.
- d. Dalam rangka pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat membentuk Dana Abadi Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

-

ASAS DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Asas Pemerintahan

Pasal 27

Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi di Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Pemerintahan

Pasal 28

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (2) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Bagian Keempat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 31

- (1) DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan.
- (2) Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta memberikan pertimbangan terhadap calon Wali Kota/Bupati yang diajukan oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Gubernur dan DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Susunan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas daerah;

- e. badan daerah; dan
 - f. kota/kabupaten administrasi.
- (3) Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel (*agile*).
 - (4) Pembentukan, susunan dan tipe perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
 - (5) Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (6), kedudukan inspektur daerah berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 1

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 33

- (1) Kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Jakarta.
- (2) Kota/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Bupati/Wali Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Wali kota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sekurang-kurangnya:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;

- c. penataan kawasan di wilayahnya;
 - d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
 - e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
 - f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota/Bupati dapat diberikan dana operasional.
 - (6) Perangkat Kota/Kabupaten administrasi dan dana operasional disusun memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. dengan Peraturan Gubernur.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai walikota/bupati bertugas membantu Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 2
Kecamatan

Pasal 34

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja Kota/Kabupaten yang bersifat kewilayahan berada dan bertanggung jawab kepada walikota/bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Wali kota/Bupati.
- (4) Pada kecamatan dapat dibentuk kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah atau unit kerja Wali Kota/Bupati.
- (5) Unit Kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara operasional berada di bawah Camat dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing.

Paragraf 3

Kelurahan

Pasal 35

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai unit kerja Kecamatan yang bersifat kewilayahan berada dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Pada kelurahan dapat dibentuk kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah dan unit kerja kota/kabupaten.
- (5) Unit Kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional berada di bawah lurah dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas lurah sebagaimana pada ayat (3) Susunan organisasi kelurahan disusun sesuai dengan kebutuhan dan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat daerah, tugas dan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan dengan peraturan gubernur.

-

BAB VI
DEWAN KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA
MUSYAWARAH KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pasal 37

- (1) Untuk menampung aspirasi membantu Wali Kota/Bupati dalam penyelenggaraan kota/kabupaten dibentuk Dewan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Kota/Kabupaten bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kota/kabupaten kepada DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 - b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Wali Kota/Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Gubernur
 - c. memberi masukan kepada Walikota/Bupati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten;
 - d. membuat rencana kerja pada setiap tahunnya; dan
 - e. menyusun Tata Tertib Dewan Kota/Dewan Kabupaten
- (3) Anggota Dewan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil.
- (4) Anggota Dewan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Lembaga Musyawarah Kelurahan

Pasal 38

- (1) Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan.
- (2) Lembaga musyawarah kelurahan bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan kepada Dewan Kota/Kabupaten;
 - b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Camat; dan
 - c. memberi masukan kepada Lurah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota/Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Khusus Jakarta melakukan kerjasama wajib antar-daerah dengan daerah-daerah berbatasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta

dan daerah berbatasan di sekitarnya.

- (2) Kerjasama wajib antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memadukan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama wajib antar daerah dengan daerah-daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi Drainase Regional, Air Limbah dan Persampahan di wilayah Jabodetabekjur.
 - b. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di wilayah Jabodetabekjur.
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di wilayah Jabodetabekjur.
 - d. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dan air di wilayah Jabodetabekjur.
 - e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang secara teknis membidangi urusan yang dikerjasamakan.
- (5) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar-daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama wajib yang menjadi tanggungjawab masing-masing daerah.
- (6) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Khusus Jakarta mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Selain kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga/badan di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KAWASAN KHUSUS DALAM WILAYAH PROVINSI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional termasuk untuk mendukung peran Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat mengusulkan pembentukan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau dapat dikelola bersama antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan khusus dan tata cara pengelolaan Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengelolaan Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
INOVASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan inovasi atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala dan Wakil Kepala daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat.
- (3) Dalam menyusun kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak ada konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri
- (4) Pemerintah Daerah Khusus Jakarta mengembangkan inovasi dibidang pengembangan ekosistem kota cerdas dengan melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik.
- (5) Pengembangan transformasi digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi pengembangan infrastruktur digital, penyusunan proses bisnis berbasis elektronik, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, kebijakan, tata kelola, pendanaan dan/atau pengembangan sumber daya manusia
- (6) Penyelenggaraan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien dengan kolaborasi dengan

seluruh unsur masyarakat

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memperhatikan usulan dari Pemerintah Daerah Khusus Jakarta.

-

BAB XI
Kawasan Regional Jabodetabek

Pasal 45

- (1) Untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Daerah sekitar, dibentuk Kawasan Regional Jabodetabek.
- (2) Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan.

Pasal 46

- (1) Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah jabodetabek.
- (2) Dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Regional Jabodetabek
- (3) Penyusunan dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) dituangkan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Regional Jabodetabek.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah pada Kawasan Regional Jabodetabek yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Regional Jabodetabek.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. transportasi;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup
 - d. penanggulangan banjir;
 - e. pengelolaan air minum;
 - f. pengelolaan b3 dan limbah b3;
 - g. infrastruktur wilayah;
 - h. tata ruang; dan
 - i. energi.
- (4) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat program, kegiatan, penanggungjawab dan kerangka waktu pelaksanaan.
- (5) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 48

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program, dan kegiatan rencana induk di Kawasan Regional Jabodetabek Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran melalui Dana

Alokasi Khusus tematik kepada daerah di Kawasan Regional Jabodetabek yang tidak memiliki kemampuan keuangan tinggi.

- (2) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain di Kawasan Regional Jabodetabek untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berdampak kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dibentuk dewan kawasan jabodetabek.
- (2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Regional Jabodetabek.
 - b. mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - c. sinkronisasi pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan Kawasan Regional Jabodetabek diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Regional Jabodetabek diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

DPRD, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 52

Pada saat undang-undang ini ditetapkan dan diundangkan, Provinsi DKI Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahkan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta setelah pemindahan ibukota berjalan secara penuh.

Pasal 54

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan undang-undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan provinsi daerah khusus jakarta yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua)

-

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 56

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1(satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 58

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Ttd.
YASSONA LAOLY

-
PENJELASAN
ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR....
TENTANG
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut pr akarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan adalah kebutuhan untuk membentuk lembaga dan/atau unit-unit kerja untuk mendukung kekhususan Daerah Khusus Jakarta seperti lembaga pengelola Badan Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Lembaga Teknis Daerah yang diperlukan lainnya.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (4) huruf b, Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada suburusan bidang jalan dan Sub Urusan Bidang Permukiman (contoh jalan lingkungan, saluran air lingkungan)

- a. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Pada Sub urusan bidang Persampahan (pengangkutan sampah RT ke TPS)
- b. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan pada Sub Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat (Jumantik, PMT Posyandu,

PMT Posbindu, PMT Poslansia

- c. Fungsi Penerangan Jalan Lingkungan
- d. Fungsi Penyelenggaraan Pertamanan
- e. Ketertiban lingkungan

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

-

Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...

LAMPIRAN

UNDANG – UNDANG NOMOR

... TAHUN

TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

MATRIKS KEWENANGAN KHUSUS PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS JAKARTA

A. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	Penanganan darurat bencana banjir terhadap sungai pada wilayah Sungai dalam Daerah Khusus Jakarta
2.	Air Minum	a. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk dalam kawasan strategis nasional dalam Daerah Khusus Jakarta. b. Pemanfaatan air permukaan sungai yang berada di wilayah Daerah Khusus Jakarta termasuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan neraca air yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.	Persampahan	Penetapan, Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan termasuk kawasan strategis nasional dalam Daerah Khusus Jakarta.

4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik termasuk kawasan strategis nasional dalam Daerah Khusus Jakarta.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi langsung dengan sungai termasuk kawasan strategis nasional dalam Daerah Khusus Jakarta.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman termasuk kawasan strategis nasional dalam Daerah Khusus Jakarta
7.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, termasuk kawasan strategis nasional di dalam Daerah Khusus Jakarta.
8.	Jalan	Penyelenggaraan jalan dalam Daerah Khusus Jakarta kecuali jalan bebas hambatan (jalan tol) yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Penataan Ruang	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan 12 mil

B. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Perumahan	<p>a. Penyediaan dan penetapan kriteria penghunian rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.</p> <p>b. Penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan masyarakat berpenghasilan tertentu yang kategorinya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>

C. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	4
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN.
2.	Pelayanan Penanaman Modal	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan PMA dan PMDN secara elektronik dan terpadu satu pintu berdasarkan pedoman dan pengawasan dari pemerintah pusat termasuk kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan izinnya yang tidak sesuai dengan pedoman.
3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri
4.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan penanaman modal yang terintegrasi.

D. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan terminal penumpang tipe A, B dan C b. Penerbitan izin usaha uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh badan usaha c. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Provinsi Daerah Khusus Jakarta d. Penyelenggaraan terminal barang e. Akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan berbayar elektronik; f. Integrasi pembayaran angkutan umum massal intra dan antarmoda angkutan; g. Pemberian subsidi layanan angkutan umum lintas daerah (bodetabek) secara proporsional h. Melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang/barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas; i. Pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan.

		<ul style="list-style-type: none">j. Pemanfaatan jalan tol untuk pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum;k. Perizinan penyelenggaraan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum listrik berbasis baterail. Penyelenggaraan angkutan sewa khususm. Uji coba dan penerapan teknologi dan inovasi rekayasa lalu lintasn. Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan angkutan umum masal secara terintegrasi antara Jakarta dan daerah daerah sekitarnyao. Penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimum angkutan umum masal di jakarta dan lintas kawasan aglomerasi jakartap. Pemanfaatan DAS untuk pengembangan jaringan angkutan umum masal di wilayah daerah khusus jakartaq. Skema pembiayaan alternatif dalam bidang transportasi
--	--	--

2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usahab. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha.c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai.d. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai.e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam wilayah daerah khusus jakarta.f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam wilayah daerah khusus jakarta.g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya di wilayah daerah khusus jakarta.h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan.i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan di wilayah daerah khusus jakarta.j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
----	-----------	---

-

		<ul style="list-style-type: none">k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan.l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan.m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan.n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan.
--	--	---

3.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian di wilayah daerah khusus jakarta.b. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian di wilayah daerah khusus jakarta.c. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus di wilayah daerah khusus jakarta.d. Penataan dan pembangunan rel untuk transportasi massal di wilayah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta baik rel lintas dalam kota maupun rel yang terhubung dengan lintas provinsi;e. Pengaturan perhitungan tarif angkutan umum massal berbasis rel yang beroperasi di wilayah Daerah Khusus Jakarta dalam rangka integrasi tarif layanan;f. penyediaan prasarana angkutan umum berbasis rel dapat dilakukan oleh badan usaha baik melalui konsesi atau tidak melalui konsesi;g. perencanaan, pengaturan dan pengawasan perpotongan di atas dan dibawah jalur kereta api dan persinggungan bangunan dengan jalur kereta api di wilayah Jakarta.
----	----------------	---

E. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan Limbah B3 yang diproduksi oleh perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah atau yang diproduksi oleh badan/lembaga/masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.
2.	Pengelolaan Sampah	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan termasuk penetapan standar dan perizinan teknologi pengelola sampah.

F. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan perkiraan pengendalian penduduk di Wilayah Daerah Khusus Jakarta. b. Menetapkan kebijakan pengendalian penduduk.
2.	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola sistem informasi keluarga sesuai peraturan perundang-undangan b. Mengelola dan menyediakan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c. Melaksanakan pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana.

-

G. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Perizinan	Perizinan berusaha Sektor Perindustrian untuk industri strategis dan Penanaman Modal Asing
2.	Pengawasan dan Pengendalian	pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-usaha industri dan kegiatan usaha-kawasan industri di Wilayah Daerah Khusus Jakarta

H. URUSAN BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan destinasi pariwisata termasuk pada KSPN b. Penetapan destinasi pariwisata c. Pembangunan daya Tarik wisata d. Penetapan daya Tarik wisata e. Pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan f. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata
2.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan untuk mendorong pengembangan dan pengendalian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif. b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

-

3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
4.	Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha berbasis resiko di bidang pariwisata PMA dan PMDN.b. Pelaksanaan pembinaan industry pariwisatac. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan industry pariwisatad. Pengawasan dan pengendalian industry pariwisatae. Penyusunan kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria terkait industry pariwisata

I. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP B2), distributor terdaftar B2 (DT-B2) (KBLI 466653), pemeriksaan sarana distribusi B2, dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan B2</p> <p>b. Penerbitan izin pengelolaan, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p>
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.</p> <p>b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.</p> <p>c. Menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga melalui Kerjasama antar daerah.</p>

-

3.	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin penyelenggaraan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk asal luar negeri.b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor kampanye pencitraan Daerah Khusus Jakarta skala Nasional dan skala internasional.
4.	Standardisasi Perlindungan Konsumen dan pengawasan kegiatan perdagangan	<ul style="list-style-type: none">a. verifikasi standar ukuran, dan edukasi di bidang metrologi legal.b. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan tidak termasuk kewenangan tata niaga impor setelah melalui Kawasan pabean.

J. URUSAN KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1	Data Kesehatan	Mengakses dan mengelola data kesehatan individu dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan maupun nonfasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan
2.	Upaya Kesehatan	Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan Kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat nasional di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

K. URUSAN PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KHUSUS JAKARTA
1	2	3
1	Kualitas dan Akses Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. perizinan, pembinaan, monitoring operasional dan pengawasan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang bekerjasama dengan Lembaga atau badan asing b. Pengelolaan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Lembaga atau badan asing c. menetapkan kebijakan zona layanan satuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
2	Pendidikan Tinggi	Pengelolaan akademi komunitas (community college)